



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat;
  - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0163/VII/2023;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perindustrian Kabupaten Lahat.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

2

✓

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 525);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 546);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAHAT.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.

2

✓

3. **Bupati adalah Bupati Lahat.**
4. **Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.**
5. **Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan.**
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN BENTUK

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas; dan
- (3) Tipologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Tipe A.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
  - e. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan;

- f. Bidang Kemetrolagian; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

#### Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan kebijakan umum dan teknis serta penyelenggaraan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, sarana distribusi perdagangan dan kemetrolgian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, sarana distribusi perdagangan dan kemetrolgian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, dan kemetrolgian;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Paragraf 1

### Sekretariat

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas, membina dan memberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan dilingkungan dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan dilingkungan dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

- koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
  - f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan dinas;
  - g. penyiapan evaluasi dan pelaporan dilingkungan dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Umum dan Keuangan

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

#### Pasal 16

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Umum dan keuangan dilingkungan dinas;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Umum dan keuangan dilingkungan dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketata usahaan dilingkungan dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas, meliputi konsep usulan pengurus barang dan penyimpan barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), usulan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Daerah, serta administrasi Barang Milik Daerah lainnya;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga di lingkungan

Q

✓

- Dinas, meliputi penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan dilingkungan dinas;
  - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi dilingkungan dinas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan dilingkungan dinas;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dilingkungan dinas;
  - k. menyiapkan pengelolaan keuangan dilingkungan dinas, meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan Dinas, surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan administrasi keuangan lainnya;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan dilingkungan dinas;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi dilingkungan dinas;
  - n. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah melalui koordinasi dengan bidang/unit kerja terkait, menghimpun, membukukan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
  - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perindustrian

##### Pasal 17

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 18

Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan Sumber Daya industri, Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan Sumber Daya industri;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Industri; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan Perdagangan

#### Dalam dan Luar Negeri

### Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana dibidang pengembangan perdagangan dalam dan Luar Negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 21

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan pengembangan usaha perdagangan dalam dan Luar Negeri, serta Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

- Penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri (P3DN);
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan pengembangan usaha perdagangan dalam dan luar negeri; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

#### Pasal 23

- (1) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang sarana distribusi perdagangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, pembangunan dan pengelolaan sarana dan pelaku distribusi perdagangan, serta pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengelolaan sarana distribusiperdagangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pelaku distribusi perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Kemetrolgian

Pasal 26

- (1) Bidang Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana di bidang Kemetrolgian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 27

Kepala Bidang Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemetrolgian.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda Tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan Kemetrolgian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas Kemetrolgian di Kabupaten Lahat ;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumberdaya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas Kemetrolgian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pnegawas Kemetrolgian;
- h. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan Kemetrolgian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang Kemetrolgian;

R

✓

- k. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan /atau daerah tertib ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu Kemetrolgian; dan
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan gtera ulang, serta pengawasan Kemetrolgian.

## BAB V

### UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

#### Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas; dan
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 30

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 31

pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau

jabatan administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### Pasal 34

- (1) selain jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional, pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana;
- (2) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- (3) untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 35

Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

### BAB IX

#### TATAKERJA

#### Pasal 38

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan

bidang perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas wajib menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dilingkungan dinas.

#### Pasal 40

Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

#### Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB X

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 48

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 49

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- 1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022, Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal, 20 Maret 2023

BUPATI LAHAT,



CH UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAHAT,


CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023 NOMOR 8



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI  
LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN LAHAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAHAT**



BUPATI LAHAT,  
CIK UJANG